Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

PERAN PENYULUHAN PRA NIKAH TERHADAP PASANGAN MUALAF UNTUK MERENCANAKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di KUA Kec. Mojoroto)

Fahyun Khoimairotus Sholiha
Universitas Wahidiyah Kediri
khoimairotusfahyun@gmail.com

Arida Retnaningtyas
Universitas Wahidiyah Kediri
aridaretna4321@gmail.com

Abstrak

The phenomenon of religious conversion due to marriage is quite common in Indonesia and requires guidance so that convert couples can understand Islamic teachings and prepare for a harmonious family life. In this case, premarital counseling organized by the Office of Religious Affairs (KUA) plays a crucial role in guiding convert couples. This study aims to determine and analyze the implementation of premarital counseling in assisting convert couples and examine its role in realizing a harmonious family at the KUA in Mojoroto District. This research is an empirical legal study with a sociological approach. Data were obtained through interviews with the Head of the KUA, religious counselors, and convert couples, supported by documentation, then analyzed through the stages of data reduction, validation, classification, and interpretation. The results show that premarital counseling for convert couples is carried out through stages of preparation, implementation, and guidance, covering family dynamics, the rights and obligations of husband and wife, and fostering a harmonious family. This counseling plays a role in increasing understanding of Islamic teachings, preparing mental and emotional readiness, and strengthening the spiritual guidance of convert couples in building a harmonious family based on Islamic values. However, its implementation has not been optimal due to the limited time available for the prospective bride and groom. This study concludes that premarital counseling plays an important role in planning a harmonious family through providing education, mental and emotional preparation consultations, and spiritual support.
Kata Kunci: *Premarital Counseling, Convert Couples, Sakinah Family*

PENDAHULUAN

Fenomena perpindahan agama yang dilatarbelakangi oleh perkawinan merupakan kondisi yang cukup banyak ditemukan di Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan keyakinan seseorang, tetapi juga menuntut proses penyesuaian terhadap ajaran Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berumah tangga (Akbar, 2020). Pernikahan ialah perintah agama yang diatur syariat Islam dan salah satu jalan yang halal untuk menyalurkan kebutuhan biologi manusia (Mashudi et al., 2022). Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perpindahan agama non-Islam ke agama Islam (mualaf) berarti telah mematangkan keputusannya dan memantapkan fikirannya (Hidayatulloh, 2021). Bagi pasangan mualaf, penguasaan terhadap nilai-nilai keislaman menjadi bekal yang penting agar mampu membangun keluarga yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan mewujudkan predikat sakinah, mawaddah, warahmah sekaligus bisa menangkal segala ancaman yang berpotensi menghancurkan keharmonisan kehidupan keluarga dan rumah tangga yang akan dibina terlebih bagi pasangan mualaf (Basyarahil & Ashari, 2024).

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal sesuai dengan ketentuan agama. Oleh sebab itu, setiap calon pasangan suami istri memerlukan pembekalan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Bagi pasangan mualaf, kebutuhan tersebut menjadi lebih kompleks karena mereka tidak hanya mempersiapkan diri untuk menikah, tetapi juga sedang menjalani proses pendalaman ajaran Islam. Melalui pembinaan yang diberikan sejak sebelum perkawinan, pasangan diharapkan memiliki kesiapan spiritual, mental, emosional, dan sosial sebagai bekal dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis (Justiatini & Mustofa, 2020).

Upaya pembinaan tersebut diwujudkan melalui penyuluhan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021, penyuluhan agama merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan melalui edukasi, komunikasi, konsultasi, motivasi, serta pendampingan untuk

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama (Reformasi & Republik, 2021). KUA berada pada posisi strategis dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah di tengah kehidupan masyarakat khususnya terhadap pasangan mualaf (Muyasaroh et al., 2025). Dalam bidang keluarga sakinah, Penyuluh Agama Islam berperan dalam pembinaan dan pembentukan keluarga sakinah melalui koordinasi dengan penyuluh agama fungsional, serta penyusunan peta dakwah dan kegiatan sesuai dengan wilayah dan bidang garapannya. (Wadi, 2022)

Dalam penyelenggaraan perkawinan, penyuluhan pra nikah tidak hanya memberikan pembekalan mengenai hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga membimbing calon pengantin dalam mempersiapkan diri menghadapi dinamika kehidupan keluarga sehingga mampu mewujudkan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah berasal dari dua kata yaitu keluarga yang berarti masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami dan istri yang terbentuk melalui perkawinan sebagai sumber intinya dan anak-anak yang lahir dari hubungan keduanya (Nabilla, 2024). Sakinah yang berasal dari bahasa arab yang artinya yaitu ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya (Sholahuddin Ashani, 2021). Mempunyai keluarga sakinah adalah idaman setiap orang. Kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumahtangganya menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, dan penuh dengan berkah. Namun, proses penyesuaian tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan pengetahuan keagamaan, adaptasi terhadap lingkungan sosial dan budaya Islam, serta tantangan psikologis yang menyertai proses menjadi mualaf (Zaman et al., 2024).

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas landasan ketenangan, kasih sayang, dan ketakwaan kepada Allah Swt. Keharmonisan keluarga tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, keseimbangan pembagian peran, pemahaman terhadap hak dan kewajiban, serta kemampuan menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai Islam (Nabilla, 2024). Keluarga sakinah adalah suatu gambaran keluarga yang harmonis dan ideal, dimana rumah tangganya dihiasi oleh pribadi-pribadi yang soleh secara spiritual dan terpenuhinya kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan, dan papan (tempat tinggal) (Amin et al., 2024).

Oleh karena itu, penyuluhan pra nikah memiliki fungsi yang strategis sebagai langkah preventif dalam mempersiapkan calon pasangan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga.

Di KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tercatat sebanyak 17 mualaf pada periode Desember 2024 hingga Desember 2025 yang sebagian besar memeluk Islam karena alasan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pembinaan bagi pasangan mualaf semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan penyuluh agama, pasangan mualaf telah memperoleh penyuluhan keagamaan. Akan tetapi, intensitas pelaksanaan, bentuk pendampingan, serta keberlanjutan pembinaan masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana perannya dalam mendukung terwujudnya keluarga Sakinah (Informan KUA Mojoroto, wawancara pendahuluan, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pembinaan keluarga mualaf maupun pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Penelitian Khairuddin membahas Program Pusaka Sakinah sebagai bentuk pembinaan bagi calon pengantin mualaf, sedangkan penelitian Jamrud Qomaruz lebih menitikberatkan pada kebijakan bimbingan mualaf dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nuri Safitri mengulas optimalisasi peran KUA dalam pembinaan keluarga mualaf. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kelembagaan, regulasi, dan implementasi program secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas peran penyuluhan pra nikah sebagai bentuk pendampingan bagi pasangan mualaf dalam mempersiapkan keluarga sakinah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada pelaksanaan penyuluhan pra nikah serta perannya dalam mendukung kesiapan pasangan mualaf membangun keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penyuluhan pra nikah bagi pasangan mualaf di KUA Kecamatan Mojoroto? dan (2) Bagaimana peran penyuluhan pra nikah dalam merencanakan keluarga sakinah pada pasangan mualaf di KUA Kecamatan Mojoroto?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan pra nikah terhadap pasangan mualaf di KUA Kecamatan Mojoroto serta mengkaji perannya dalam merencanakan keluarga sakinah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan model pendampingan keagamaan bagi pasangan mualaf. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pra nikah sehingga mampu mendukung terwujudnya keluarga sakinah secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

pada pelaksanaan penyuluhan pra nikah bagi pasangan mualaf serta perannya dalam merencanakan keluarga sakinah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah pasangan mualaf yang mengikuti penyuluhan pra nikah serta melaksanakan pendampingan keagamaan secara khusus. Penelitian dilakukan pada bulan Februari hingga Mei 2026. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data selama proses penelitian berlangsung.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang dipilih. Informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan penyuluhan pra nikah. Informan penelitian terdiri atas Kepala KUA Kecamatan Mojoroto, penyuluh agama Islam yang bertugas memberikan penyuluhan pra nikah, serta pasangan mualaf yang telah mengikuti penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Mojoroto. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti data jumlah pasangan mualaf, laporan kegiatan penyuluhan, dokumen administrasi KUA, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan penyuluhan pra nikah, mualaf, dan keluarga sakinah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada setiap informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penyuluhan pra nikah, bentuk pendampingan yang diberikan, materi penyuluhan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembinaan pasangan mualaf. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan dokumen resmi, arsip kegiatan, foto pelaksanaan penyuluhan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala KUA, penyuluh agama, dan pasangan mualaf, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, validasi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penyuluhan pra nikah serta perannya dalam merencanakan keluarga sakinah bagi pasangan mualaf di KUA Kecamatan Mojoroto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah dalam Pendampingan Pasangan Mualaf di KUA Kecamatan Mojoroto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan pra nikah bagi pasangan mualaf di KUA Kecamatan Mojoroto telah dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pendampingan. Berbeda dengan calon pengantin pada umumnya, pasangan mualaf memperoleh pendampingan tambahan sebagai bentuk pembinaan keagamaan untuk membantu proses adaptasi terhadap ajaran Islam dan kehidupan berkeluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Mojoroto tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi perkawinan, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kesiapan spiritual, mental, dan sosial pasangan mualaf dalam membangun keluarga yang sakinah.

Pada tahap persiapan, penyuluh agama melakukan identifikasi terhadap latar belakang keagamaan pasangan mualaf melalui pemeriksaan administrasi, wawancara awal, serta komunikasi langsung dengan calon pengantin. Proses identifikasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman keislaman, kebutuhan pembinaan, serta kendala yang dihadapi setiap pasangan. Berdasarkan temuan penelitian, langkah tersebut menjadi dasar dalam menentukan metode, pendekatan, dan materi penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyuluhan telah menerapkan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan peserta (*need-based approach*), sehingga pembinaan tidak diberikan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi riil pasangan mualaf. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyuluh dalam mengenali karakteristik sasaran sebelum memberikan materi pembinaan.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk bimbingan keagamaan dengan mengacu pada modul *Fondasi Keluarga Sakinah*. Materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar keislaman, dinamika keluarga, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, penyelesaian konflik, serta pembinaan keluarga sakinah. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara penyuluh dan peserta. Apabila dikaitkan dengan konsep bimbingan perkawinan, materi tersebut telah mencakup dimensi religius, psikologis, dan sosial yang diperlukan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi mengenai perkawinan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesiapan pasangan

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

dalam menjalankan kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penyuluhan klasikal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pasangan mualaf. Beberapa pasangan mengajukan bimbingan secara individual karena masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ibadah, akidah, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasangan mualaf memiliki kebutuhan pembinaan yang berbeda dibandingkan calon pengantin pada umumnya. Mereka tidak hanya membutuhkan pengetahuan mengenai kehidupan perkawinan, tetapi juga memerlukan pendampingan dalam proses penguatan identitas keagamaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pembinaan terhadap mualaf memerlukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan agar proses internalisasi nilai-nilai Islam dapat berlangsung secara optimal.

Tahap pendampingan menjadi temuan penting dalam penelitian ini karena merupakan karakteristik yang membedakan penyuluhan pra nikah bagi pasangan mualaf dengan penyuluhan bagi calon pengantin lainnya. Pendampingan dilakukan melalui layanan konsultasi mengenai dasar-dasar keislaman, pelaksanaan ibadah, serta berbagai persoalan yang dihadapi pasangan setelah memeluk Islam. Dari perspektif teori penyuluhan, pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan karena perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku keagamaan tidak dapat dicapai hanya melalui penyampaian materi dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, keberadaan layanan konsultasi menunjukkan bahwa penyuluh agama tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai pendidik, konselor, dan pendamping dalam proses pembinaan pasangan mualaf.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pendampingan yang dilakukan masih bersifat fleksibel dan belum memiliki jadwal yang terstruktur. Intensitas pembinaan sangat bergantung pada inisiatif pasangan mualaf untuk berkonsultasi dengan penyuluh agama. Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki pasangan maupun penyuluh menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pendampingan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan proses penguatan nilai-nilai keislaman belum dapat dilakukan secara maksimal meskipun materi penyuluhan telah diberikan dengan baik.

Temuan tersebut memberikan kontribusi akademik bahwa efektivitas penyuluhan pra nikah bagi pasangan mualaf tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan materi yang disampaikan, tetapi juga oleh keberlanjutan proses pendampingan setelah penyuluhan berlangsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan mualaf memerlukan model pembinaan yang lebih intensif dibandingkan calon pengantin pada umumnya karena mereka menjalani dua proses adaptasi secara bersamaan, yaitu memasuki kehidupan perkawinan sekaligus menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya pengembangan model pendampingan yang lebih sistematis, terjadwal, dan berkelanjutan sebagai bagian dari layanan penyuluhan pra nikah di KUA. Model tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembinaan keagamaan sekaligus mendukung terwujudnya keluarga sakinah pada pasangan mualaf.

B. Peran Penyuluhan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Pasangan Mualaf di KUA Kecamatan Mojoroto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan pra nikah di KUA Kecamatan Mojoroto berperan penting dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah pada pasangan mualaf. Peran tersebut diwujudkan melalui tiga fungsi utama, yaitu pemberian edukasi keagamaan, konsultasi dalam mempersiapkan mental dan emosional calon pengantin, serta pendampingan spiritual. Ketiga fungsi tersebut saling melengkapi dalam membentuk kesiapan pasangan mualaf untuk menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan pra nikah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan perkawinan, tetapi juga menjadi media pembinaan yang mempersiapkan pasangan menghadapi kehidupan keluarga secara utuh.

Peran pertama terlihat melalui fungsi edukatif penyuluhan dalam memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar keislaman, hukum perkawinan Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta konsep keluarga sakinah. Materi tersebut menjadi kebutuhan mendasar bagi pasangan mualaf yang masih berada pada tahap penyesuaian terhadap ajaran Islam. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan membantu pasangan memahami bahwa kehidupan rumah tangga merupakan bagian dari ibadah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip ketakwaan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Temuan ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah yang menempatkan keimanan sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis, sebagaimana tercermin dalam indikator ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Dengan demikian, penyuluhan pra nikah tidak hanya meningkatkan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk cara pandang pasangan terhadap makna perkawinan dalam Islam.

Selain memberikan edukasi, penyuluhan pra nikah juga berperan sebagai sarana konsultasi dalam mempersiapkan kesiapan mental dan emosional pasangan mualaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama memberikan ruang konsultasi kepada calon pengantin untuk membahas berbagai

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

persoalan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti komunikasi suami istri, pembagian peran, penyelesaian konflik, serta proses penyesuaian terhadap lingkungan keluarga baru. Pendampingan tersebut memberikan rasa aman bagi pasangan mualaf karena mereka memperoleh arahan dalam menghadapi berbagai tantangan setelah menikah. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan membangun keluarga sakinah tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap ajaran agama, tetapi juga oleh kesiapan psikologis pasangan dalam mengelola perbedaan karakter, latar belakang, dan dinamika kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa bimbingan pra nikah berperan dalam meningkatkan kesiapan pasangan untuk membangun hubungan keluarga yang lebih stabil dan harmonis.

Peran berikutnya diwujudkan melalui pendampingan spiritual yang diberikan kepada pasangan mualaf. Pendampingan ini bertujuan memperkuat keimanan serta membimbing pasangan dalam mengamalkan ajaran Islam setelah memeluk agama Islam. Berdasarkan temuan penelitian, penyuluh tidak hanya memberikan penjelasan mengenai tata cara ibadah, tetapi juga menanamkan pemahaman bahwa perkawinan merupakan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu ikatan yang kokoh dan bernilai ibadah. Pendampingan tersebut menjadi penting karena sebagian besar pasangan mualaf memeluk Islam sebagai konsekuensi perkawinan sehingga masih memerlukan proses internalisasi nilai-nilai keislaman. Dari perspektif teori penyuluhan agama, pendampingan spiritual merupakan proses pembinaan berkelanjutan yang bertujuan membentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku keagamaan. Oleh karena itu, keberadaan pendampingan spiritual menjadi faktor penting dalam membantu pasangan mualaf membangun keluarga yang tidak hanya harmonis secara sosial, tetapi juga memiliki ketahanan spiritual dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Hasil wawancara dengan pasangan mualaf memperlihatkan bahwa penyuluhan pra nikah memberikan manfaat nyata dalam kehidupan rumah tangga. Informan menyatakan bahwa penyuluhan membantu mereka memahami pentingnya saling menghargai, menghormati, menjaga komunikasi, dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai suami istri. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah. Dengan demikian, fungsi penyuluhan tidak berhenti pada aspek edukatif, tetapi berkembang menjadi proses pembinaan yang memberikan dampak terhadap kualitas hubungan dalam keluarga.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa peran penyuluhan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah belum terlaksana secara optimal. Pendampingan spiritual masih bersifat insidental dan dilakukan ketika pasangan mualaf datang berkonsultasi kepada penyuluh agama. Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki penyuluh maupun pasangan menyebabkan proses pembinaan belum dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap proses penguatan nilai-nilai keislaman yang seharusnya terus dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa kebutuhan pasangan mualaf tidak berhenti pada pemberian materi penyuluhan sebelum menikah, tetapi memerlukan model pendampingan yang berkesinambungan. Keberhasilan mewujudkan keluarga sakinah tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyuluhan pra nikah, tetapi juga oleh keberlanjutan pembinaan spiritual dan psikososial setelah pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan program pendampingan yang lebih terstruktur, terjadwal, dan berkelanjutan sebagai bagian dari layanan penyuluhan pra nikah di KUA sehingga pembinaan terhadap pasangan mualaf dapat berlangsung lebih efektif dalam mendukung terwujudnya keluarga sakinah.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan pra nikah bagi pasangan mualaf di KUA Kecamatan Mojoroto dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pendampingan. Penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan, tetapi juga sebagai proses pembinaan keagamaan yang membantu pasangan mualaf memahami ajaran Islam, mempersiapkan kehidupan rumah tangga, dan beradaptasi dengan lingkungan keluarga Islami. Selain itu, penyuluhan pra nikah berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui pemberian edukasi, layanan konsultasi untuk mempersiapkan mental dan emosional calon pengantin, serta pendampingan spiritual. Temuan ini menjawab tujuan penelitian bahwa penyuluhan pra nikah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan pasangan mualaf untuk membangun keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA dalam mengembangkan model pendampingan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan bagi pasangan mualaf. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian mengenai peran penyuluhan agama dalam pembinaan keluarga sakinah, khususnya pada pasangan mualaf yang memerlukan proses adaptasi keagamaan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu lokasi penelitian sehingga temuan belum dapat menggambarkan pelaksanaan

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

penyuluhan pra nikah di KUA lain dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada wilayah yang lebih luas atau membandingkan pelaksanaan penyuluhan pra nikah di beberapa KUA agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pembinaan pasangan mualaf.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, KUA Kecamatan Mojoroto diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendampingan bagi pasangan mualaf melalui pembinaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan sehingga proses internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga dapat berlangsung secara optimal. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai penyuluhan pra nikah bagi pasangan mualaf pada lokasi atau konteks yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan dan efektivitas pembinaan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, N. (2020). *Pembinaan Mualaf (Komparasi Pembinaan Mualaf Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, Kementerian Agama)*.

Amin, M., Zulkifli, & Muir, S. (2024). *Implementasi Penyuluhan Keluarga Sakinah Kepada Mualaf*. Vol. 3(1), hal. 190–203.

Basyarahil, R. M., & Ashari, W. S. (2024). *Penerapan Keluarga Sakinah oleh Pasangan Suami Istri sebagai Keluarga Binaan di KUA Wonokromo Surabaya*. Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, Vol. 10(2), hal. 332–343.

Hidayatulloh, D. (2021). *Strategi Pembinaan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Religius Pada Mualaf Etnis Tionghoa Di Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya*. Vol. 7(2), hal. 259–270.

Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). *Bimbingan Pra Nikah Dalam Pembentukan Kelurga Sakinah*. Vol. 2(3), hal. 5–8.

Khairuddin, Risky S. (2024). *Program Pusaka Sakinah Bagi Calon Pengantin Muallaf: Studi Kasus KUA Kecamatan Singkil*. Jurnal Al-Sulthaniyah: Vol. 13(1), hal. 37-49.

Mashudi, Y., Akin, M. A., & Susila, H. (2022). *Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis*. El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga, Vol. 1(1).

Muyasaroh, Siti, Mayasari, R., & Hasniran. (2025). *Peran KUA Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Keluarga Muslim*. Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam, Vol. 4(1), hal. 39–52.

Nabilla, J. (2024). *Bimbingan Pra Nikah Untuk Membentuk Pemahaman Lima Pilar Dalam Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang*. hal. 79–102.

Reformasi, D. A. N., & Republik, B. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*.

Safitri N. (2022). *Optimalisasi Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga Muallaf di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara*.

Sholahuddin Ashani, M. M. (2021). *Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan*. Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies, Vol. 2, hal. 54–65.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wadi, M. (2022). *Pelaksanaan Tupoksi Penyuluh Agama Bidang Keluarga Sakinah Menurut Maqashid Syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota*. 19–22.

Zaman, J., Nasrullah, N., & Husna, A. D. (2024). *Bimbingan Mualaf Karena Faktor Perkawinan Perspektif Maqāshid Syarī'ah: Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, 5(1), 71–91.